

**PERTANGGUNG JAWABAN BANK TERHADAP
NASABAH YANG MENJADI KORBAN
KEJAHATAN ITE DIBIDANG PERBANKAN
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 10
TAHUN 1998¹**

Oleh : Yohanes Petra Massie²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk pertanggung-jawaban bank terhadap nasabah yang menjadi korban kejahatan ITE dibidang perbankan dan bagaimana proses penegakan hukum dalam pemenuhan hak-hak korban kejahatan ITE dibidang perbankan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Bentuk Pertanggung-jawaban bank terhadap nasabah yang menjadi korban kejahatan ITE dibidang perbankan yaitu pertanggung-jawaban pidana yang meliputi mencegah dan memberantas beberapa aspek antara lain: menghimpun dana tanpa izin usaha perbankan, kejahatan tentang rahasia perbankan, kejahatan menyangkut catatan pembuktian dan laporan bank, kejahatan penyalahgunaan kewenangan jabatan, tindak pidana melaksanakan langkah-langkah untuk pematuhan peraturan bank, penyalahgunaan kartu kredit, dan tindak pidana oleh pihak terafiliasi. Selanjutnya pertanggung-jawaban perdata yang meliputi kewajiban bank memberikan informasi mengenai produk bank tentang manfaat dan resiko yang melekat pada produk tersebut, kewajiban untuk memberikan keterangan mengenai simpanan dari nasabah penyimpan kepada ahli warisnya, dan tanggung jawab bank untuk mengganti segala kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku kejahatan ITE. 2. Proses penegakan hukum dalam pemenuhan hak-hak korban kejahatan ITE dibidang Perbankan meliputi: a) Proses hukum acara pidana cenderung menitikberatkan pada saknsi pidana dan pemidanaan terhadap pelaku kejahatan ITE dibidang perbankan serta adanya denda terhadap kerugian yang ditimbulkan. b) Proses hukum acara perdata cenderung terhadap penuntutan penyelesaian hukum dan mendapatkan kerugian atas hak-hak nasabah

akibat kejahatan ITE. c) Proses penyelesaian alternatif atau non litigasi (arbitrase, negosiasi, mediasi, konsiliasi) ini cenderung mudah dan murah sehingga banyak diminati juga proses penyelesaiannya melibatkan para ahli sehingga mempercepat tercapainya suatu penyelesaian dibidangnya yang adil.

Kata kunci: Pertanggung Jawaban Bank, Nasabah, Korban Kejahatan ITE Perbankan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semakin berkembang dan kompleks fasilitas yang diterapkan perbankan untuk memudahkan pelayanan, semakin beragam dan kompleks pula adopsi teknologi yang dimiliki oleh suatu bank. Perangkat teknologi bertujuan untuk memudahkan pelayanan terhadap nasabah bank. Karena hampir semua produk yang ditawarkan kepada nasabah (*costumer*) itu tidak jauh berbeda.

Hal tersebut menimbulkan persaingan yang terjadi dalam dunia perbankan adalah bagaimana memberikan produk yang serba mudah dan cepat. Namun tampaknya, dibalik perkembangan ini terdapat permasalahan hukum yang berkaitan dengan kejahatan informasi dan transaksi elektronik dibidang perbankan, jika tidak diantisipasi dengan baik, tentu akan merugikan bank, masyarakat dan nasabah.³

Seiring meningkatnya tindak kejahatan teknologi informasi dibidang perbankan, terutama kasus-kasus pembobolan terhadap sistem keamanan dan pembobolan rekening (*hacking*) atau sistem elektronik nasabah dalam sistem perbankan nasional dengan menggunakan sarana, prasarana dan identitas orang lain menggunakan kartu kredit.

Penegak hukum pidana, khususnya lembaga perbankan tidak hanya menjadi korban pembobolan rekening nasabah tetapi juga masih bertanggung-jawab atas kerugian yang dialami oleh nasabah. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 sudah mengatur mengenai sanksi hukum terhadap pelaku kejahatan yaitu tertuang dalam Pasal 30 Ayat (1) *jo* Pasal 46 Ayat (1), namun ketentuan tersebut masih

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Firdja Baftim, SH, MH; Suriyono Suwikromo, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101034

³ Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, PT.Bhuana Ilmu Komputer, Jakarta, 2004, hal. 3.

bersifat umum dan jarang diterapkan/dijadikan ladsan putusan hakim.⁴

Pihak bank menggunakan upaya hukum perdata dan nasabah yang menjadi korban kejahatan ITE, hak-hak nasabah bank yang menjadi korban belum juga terealisasi. Karena berdasarkan unsur perbuatannya, pelaku kejahatan ITE membobol suatu sistem milik perusahaan perbankan dan melakukan upaya mengakses, mendistribusikan, memanipulasi, menyalin data dan membobol data atau rekening nasabah bank.

Berdasarkan realita yang ada, lembaga perbankan tidak menjamin ganti kerugian material atas pencurian rekening nasabah bank yang dilakukan oleh pelaku kejahatan ITE apabila tidak di atur secara terperinci dalam draf kesepakatan perjanjian penjaminan keamanan rekening antara pihak bank dengan nasabah berkaitan dengan *E-Commerce*.

(Ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai pemenuhan hak-hak korban atas kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku kejahatan. Akan tetapi dalam Undang-Undang perbankan, tidak mengatur demikian. Oleh karena itu, diperlukan ketentuan khusus dalam Undang-Undang Perbankan yang mengatur hak-hak nasabah yang menjadi korban kejahatan ITE dibidang perbankan).

Cara-cara yang ditempuh jika terjadi persengketaan dalam domain hukum teknologi informasi dan transaksi elektronik telah di atur dalam Pasal 38, Pasal 39, Pasal 45 sampai dengan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 *Jo* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Berdasarkan pasal-pasal tentang penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam hukum informasi dan transaksi elektronik dapat diselesaikan secara litigasi dan non litigasi. Penyelesaian sengketa atau perselisihan hukum informasi dan transaksi elektornik secara litigasi dapat ditempuh secara hukum perdata dan hukum pidana, sedangkan secara non litigasi dapat ditempuh secara arbitrase.

Menyangkut usaha untuk melindungi nasabah bank sebenarnya tidak bergantung pada penerapan hukum perdata semata

sebagaimana yang diharapkan melalui sanksi hukum pidana ataupun melalui sanksi hukum administrasi negara juga memuat ketentuan aturan yang dapat melindungi konsumen seperti mekanisme perizinan dan pengawasan yang diperketat.⁵

Bank yang menjadi korban atas pelaku kejahatan ITE juga berhak mendapatkan hak-hak atas kerugian yang di alami. Baik berkenaan dengan sistem atau jaringan komputer bank yang dirusak atau dibobol oleh pelaku kejahatan, juga ganti kerugian atas rekening nasabah yang dicuri atau dibobol para pelaku kejahatan ITE.

Bank juga berkewajiban memenuhi hak-hak nasabah bank yang menjadi korban kejahatan pelaku pembobolan rekening bank tersebut (apabila ada perjanjian yang mengatur) dan sebagai bentuk upaya etiket baik serta berdasarkan prinsip usaha dibidang ekonomi yang sehat berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 dan Undang-Undang No. 6 Tahun 2009 Tentang Bank Indonesia.

Kejahatan ITE dibidang perbankan telah menjelmah bentuk kejahatan yang berbasis pada pemanfaatan teknologi dan dilakukan oleh pelaku kejahatan berkerah putih (*white collar crime*) dengan objek sasaran kejahatan berupa uang, rekening, atau aset seseorang pada perbankan. Pelaku kejahatan dibidang perbankan menggunakan sarana elektronik baik di luar maupun di dalam sistem perbankan.⁶

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul tentang: **“Pertanggung Jawaban Bank Terhadap Nasabah yang Menjadi Korban Kejahatan ITE di bidang Perbankan Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998”**

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana bentuk-bentuk pertanggung-jawaban bank terhadap nasabah yang menjadi korban kejahatan ITE dibidang perbankan?
2. Bagaimana proses penegakan hukum dalam pemenuhan hak-hak korban kejahatan ITE dibidang perbankan?

⁴ Moch Anwar, *Tindak Pidana di Bidang Perbankan*, Alumni, Bandung, 2001, hal. 10.

⁵ Mahesa Jati Kusuma, *Op-Cit*, hal. 125.

⁶ *Ibid*, hal. 127.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian dibidang hukum yang menggunakan secara terperinci data sekunder yang menjadi pokok permasalahan.

PEMBAHASAN

A. Bentuk-Bentuk Pertanggung-Jawaban Bank Terhadap Nasabah Bank Yang Menjadi Korban Kejahatan Ite Dibidang Perbankan

Bentuk-bentuk pertanggung-jawaban bank terhadap nasabah yang menjadi korban kejahatan Informasi Teknologi dan Elektronik (ITE) dibidang perbankan yaitu bentuk pertanggung-jawaban pidana dan bentuk pertanggung-jawaban perdata. Berikut ini akan dijelaskan kedua bentuk tersebut.

1. Bentuk Pertanggung Jawaban Pidana

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 *jo* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, dapat ditemukan beberapa aspek tindak pidana perbankan, antara lain dikemukakan di bawah ini berupa:

- a. Menghimpun dana tanpa izin usaha perbankan,
- b. Kejahatan tentang rahasia perbankan,
- c. Kejahatan menyangkut catatan pembukuan dan laporan bank,
- d. Kejahatan penyalahgunaan kewenangan jabatan,
- e. Tindak pidana tidak melaksanakan langkah-langkah untuk pematuhan peraturan bank.
- f. Penyalahgunaan kartu kredit,
- g. Tindak pidana oleh pihak terafiliasi.⁷

2. Bentuk Pertanggung jawaban perdata

Seorang nasabah tentu menginginkan dana atau rekening yang disimpan di bank dalam keadaan aman dan pada waktunya dapat diterima/diambil kembali. Oleh karena itu mereka membutuhkan perlindungan. Bentuk perlindungan para deposan itu antara lain:

- a) Persetujuan pengangkatan pimpinan oleh lembaga yang ditunjuk.
- b) Penetapan *cash ratio* atau *reserve requirement*.

- c) *Capital edequacy* atau kecukupan modal, yang berfungsi sebagai penyerap atas kerugian kegiatan bank di sisi aktiva.
- d) Pencegahan kejatuhan bank yang dilaksanakan dengan pengawasan bank sentral. Hal ini untuk mencegah terjadinya *bank panic*, yang dapat menimbulkan ketidakstabilan moneter.
- e) Pengumuman neraca bank.⁸

B. Proses Penegakan Hukum Dalam Pemenuhan Hak-Hak Korban Kejahatan Ite Di Bidang Perbankan

1. Proses penegakan hukum acara pidana

KUH Pidana sendiri belum menjangkau hal-hal yang berkaitan dengan penyalahgunaan komputer. contoh, tulisan atau gambar dalam *discatte* tidak dapat diajukan sebagai alat bukti yang sah sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 184 Ayat (1) huruf c KUHAP.

Ketentuan yang mengatur tentang perlindungan korban kejahatan dalam KUH Pidana melalui penggantian kerugian dapat dilihat pada Pasal 14c KUH Pidana yang pada intinya menyatakan dalam hal hakim menjatuhkan pidana bersyarat maka hakim dapat menetapkan syarat khusus bagi terpidana untuk mengganti kerugian baik semua atau sebagian yang timbul akibat dari tindak pidana yang dilakukan.

KUHAP mengatur beberapa hak yang dapat digunakan oleh korban kejahatan dalam suatu proses peradilan pidana, yaitu dalam pasal-pasal berikut:

- 1) Hak untuk melakukan kontrol terhadap penyidik dan penuntut umum, yaitu hak untuk mengajukan keberatan terhadap penghentian penyidikan dan/atau penuntutan dalam kapasitasnya sebagai pihak ketiga yang berkepentingan (Pasal 77 *jo* Pasal 80 KUHAP). hal ini penting untuk diberikan guna menghindarkan adanya upaya dari pihak-pihak tertentu dengan berbagai motif yang bermaksud menghentikan proses pemeriksaan;
- 2) Hak korban berkaitan dengan kedudukan sebagai saksi yaitu hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi (Pasal 168 KUHAP). kesaksian (saksi) korban melalui cara penggabungan perkara

⁷Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Edisi Revisi, Cetakan Ke-14, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hal. 117.

⁸Muhammad Djumhana, *Asas-Asas Hukum Perbankan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 189.

perdata dengan perkara pidana (Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 KUHAP). Hak ini diberikan guna memudahkan korban untuk menuntut ganti kerugian pada tersangka atau terdakwa. permintaan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.

- 3) Hak bagi keluarga korban untuk mengizinkan atau tidak mengizinkan polisi untuk melakukan otopsi (Pasal 134-136 KUHAP). mengizinkan atau tidak mengizinkan polisi untuk melakukan otopsi juga merupakan suatu bentuk perlindungan korban kejahatan, mengingat masalah otopsi ini bagi beberapa kalangan sangat erat kaitannya dengan masalah agama, adat istiadat, serta aspek kesusilaan/kesopanan lainnya.⁹

Sama halnya dengan penegak hukum lainnya, rata-rata hakim di Indonesia tidak atau kurang begitu menguasai teknologi komputer beserta aplikasinya, hal ini merupakan masalah utama yang dihadapi oleh pada hakim dalam memeriksa perkara penyalahgunaan komputer dan kejahatan ITE, baik yang berkaitan dengan penentuan duduk perkaranya (oleh *judex factie*) maupun dalam hal penerapan hukumnya.

Kasus penyalahgunaan komputer dan kejahatan ITE memang sangat kompleks dan kadang bersifat transnasional. hal ini menimbulkan masalah dalam penentuan kewenangan atau kekuasaan untuk mengadili berdasarkan wilayah hukum (kompetensi relatif). perbedaan utama pada sistem manual dengan sistem yang telah dikomputerisasi adalah sesuatu yang bersifat material (dapat dibuktikan/dilihat secara langsung) hal ini menimbulkan masalah dalam proses pembuktian.

Kesulitan yang dihadapi oleh hakim adalah masalah penerapan hukum hanya berkaitan dengan belum adanya ketentuan dalam perundang-undangan hukum pidana yang mengatur secara khusus masalah penyalahgunaan komputer dan perbuatan pidana ITE, namun juga berkaitan dengan sulitnya mengkait-kaitkan unsur-unsur

perbuatan terdakwa dalam rumusan ketentuan pidana yang ada.¹⁰

Masalah penerapa hukum terhadap kasus-kasus penyalahgunaan komputer atau kejahatan ITE tersebut bukan berarti tidak dapat dipecahkan sama sekali. Permasalahan tersebut dapat diatasi dengan berbagai pendekatan misalnya pengembangan metode interpretasi dan pembaharuan hukum pidana.

Peranan saksi atau korban dalam suatu proses peradilan pidana menempati posisi kunci dalam upaya mencari dalam dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Bukan hal yang aneh apabila di Indonesia, tindakan teror atau ancaman baik fisik maupun psikis banyak menimpa orang-orang yang akan memberikan kesaksian yang dapat memberatkan orang yang dituduh melakukan tindak pidana.

Saksi (korban) memegang peranan kunci dalam upaya mengungkap suatu kebenaran penting dalam proses peradilan pidana. Maka tidak berlebihan dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, keterangan saksi ditempatkan pada urutan pertama di atas alat bukti lain berupa keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Ketika saksi akan memberikan keterangan, tentunya harus disertai jaminan bahwa yang bersangkutan terbebas dari rasa takut sebelum, pada saat dan setelah memberikan kesaksian. Jaminan ini penting untuk diberikan guna memastikan bahwa keterangan yang akan diberikan benar-benar murni bukan hasil rekayasa apalagi hasil dari tekanan (*pressure*) dari pihak-pihak tertentu.

Para aparat penegak hukum yakni polisi, jaksa, hakim dan penasihat hukum perlu dibekali dengan pengetahuan tentang teknologi komputer dan aplikasinya. Untuk kepentingan pembuktian, perlu adanya produk teknologi canggih untuk mendeteksi terjadinya kejahatan komputer atau kejahatan ITE, terutama untuk membantu penyidik dalam menentukan jenis perbuatan, dimana dan kapan perbuatan pidana itu dilakukan dan siapa pelakunya.

Perlu ditingkatkan peran serta masyarakat dalam rangka penanggulangan penyalahgunaan komputer atau indikasi munculnya kejahatan ITE (*self defence*). Misalnya, dengan sengaja

⁹*Ibid*, hal. 63.

¹⁰Sutan Remi Sjahdeni, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009, hal. 28.

segera memberikan atau melaporkan kepada petugas (bank atau kepolisian) apabila mengetahui atau menduga bahwa telah terjadi suatu penyalahgunaan komputer atau kejahatan ITE, membiasakan untuk melengkapi komputernya dengan sistem pengamanan yang terbaik.¹¹

Perlu pula dibentuk peraturan hukum acara pidana yang memungkinkan para penegak hukum melaksanakan tugasnya dengan pasti. Terutama dalam hal-hal yang peka atau sensitif, misalnya dalam hal pemeriksaan terhadap keamanan sistem jaringan komputer, penyitaan terhadap data atau program komputer dan sebagainya.

Penerapan hukumnya perlu dibentuk peraturan pidana yang merumuskan ketentuannya dalam menjangkau unsur-unsur perbuatan dalam kejahatan modern (termasuk kejahatan komputer atau kejahatan ITE). Hal ini dapat dilakukan dengan dua alternatif yaitu dengan membentuk undang-undang baru tentang kejahatan komputer (UU No. 11 Tahun 2008 *Jo* UU No. 19 Tahun 2016)

Hal tersebut harus memuat ketentuan hukum materil dan hukum formilnya sesuai dengan KUH Pidana dan KUHAP dan aplikasi terhadap kepaduan makna (koherensi) dengan undang-undang pendukung lainnya atau dengan merevisi atau menambah ketentuan yang sudah ada dalam KUH Pidana dan KUHAP.¹²

2. Proses penegakan hukum acara perdata

Masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi yang berakibat merugikan masyarakat, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Gugatan perdata dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan hukum acara perdata.

Hak-hak dasar dan kepentingan konsumen secara terperinci termuat dalam resolusi PBB No. 39/284, digariskan kepentingan konsumen yang dimaksud yaitu:

- 1) Perlindungan konsumen dari bahaya-bahaya terhadap kesehatan dan keamanannya;
- 2) Promosi dan perlindungan dari kepentingan sosial ekonomi konsumen;
- 3) Tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen untuk memberikan mereka kemampuan melakukan pilihan yang tepat sesuai dengan kehendak dan kebutuhan pribadi;
- 4) Pendidikan konsumen;
- 5) Tersediannya upaya ganti kerugian yang efektif;
- 6) Kebebasan untuk membentuk organisasi yang relevan dan memberikan kesempatan kepada organisasi tersebut untuk menyuarakan pendapatnya dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka.¹³

Kepentingan konsumen sebagai dasar dari pemenuhan hak-hak nasabah bank dapat dikelompokkan dalam 3 macam, yaitu:

- 1) Kepentingan fisik konsumen dalam hal ini adalah kepentingan badani konsumen yang berhubungan dengan keamanan dan keselamatan tubuh atau jiwa konsumen dalam menggunakan barang dan jasa.
- 2) Kepentingan sosial ekonomi konsumen menghendaki agar setiap konsumen dapat memperoleh hasil optimal dari penggunaan sumber ekonomi konsumen dalam mendapatkan barang dan/atau jasa kebutuhannya.
- 3) Kepentingan perlindungan hukum, walaupun berbagai perundang-undangan Indonesia secara tidak langsung telah memuat ketentuan yang mengatur tentang konsumen seperti yang terdapat dalam KUH Perdata Pasal 1245, Pasal 1365, Pasal 1502, dan Pasal 1506.¹⁴

Kepentingan hukum bagi masyarakat Indonesia sebagai konsumen adalah suatu kepentingan dan kebutuhan yang sah. Suatu hal yang tidak adil bagi konsumen bila kepentingan konsumen tidak seimbang dan tidak dihargai sebagaimana penghargaan terhadap kalangan pengusaha. Hak-hak konsumen menurut Pasal 4

¹¹*Ibid*, hal. 30.

¹²*Ibid*, hal. 32.

¹³AZ. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Daya Widya, Jakarta, 2002, hal. 76.

¹⁴*Ibid*.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, yakni sebagai berikut:

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa;
- 2) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang atau jasa;
- 4) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa, perlindungan konsumen secara patut;
- 5) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- 6) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar atau jujur serta tidak diskriminatif;
- 7) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- 8) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.¹⁵

Bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah dikaitkan dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, sementara itu Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 bisa dikatakan tidak memuat mengenai perlindungan hukum nasabah bank. Untuk pelayanan yang diberikan perbankan bagi nasabah, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 diharapkan dijadikan dasar hukum bagi nasabah untuk menuntut haknya.

Nasabah yang kurang memahami hak-haknya berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 akan kehilangan kesempatan untuk membuat apa yang sudah menjadi kewajiban bank dan menjadi haknya. Sosialisasi suatu peraturan perundang-undangan masih sangat jarang dilakukan, terutama dari pihak pemerintah. Padahal semua itu menyangkut kepentingan masyarakat bank yang mana tidak

semua memahami hukum sehingga banyak yang dirugikan.¹⁶

Adanya hak untuk mendapatkan penyelesaian hukum maka konsumen berhak untuk menuntut pertanggung-jawaban dari pihak yang dipandang merugikan karena mengkonsumsi barang dan jasa. Hak untuk mendapatkan penyelesaian hukum ini juga meliputi, hak untuk mendapat ganti kerugian, tetapi kedua hak tersebut tidak berarti identik.

Hal ini berarti konsumen tidak harus selalu menempuh upaya hukum terlebih dahulu memperoleh ganti kerugian, karena dalam Pasal 46 Ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 dibuka kemungkinan untuk menempuh upaya hukum legal.

3. Proses penyelesaian sengketa alternatif

Bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah bank yang menjadi korban kejahatan ITE dibidang perbankan, sesungguhnya telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan hukum perdata (KUH Perdata) Pasal 1245, Pasal 1365, Pasal 1502, dan Pasal 1506, namun di sana-sini masih terdapat kelemahan. Berbagai kekurangan dari peradilan dalam menyelesaikan suatu sengketa sangat dirasakan oleh para pihak yang bersengketa.

Kondisi ini semakin meyakinkan perlunya ditemukan cara penyelesaian lain yang dapat memuaskan para pihak yang bersengketa, sehingga pelaku bisnis beralih pada penyelesaian sengketa alternatif (*Alternative Dispute Resolution*) untuk menyelesaikan setiap persoalan yang timbul dalam aktivitas bisnis.

Kompleksitas pelanggaran hukum dalam kejahatan dibidang perbankan dan upaya perlindungan hukum terhadap nasabah bank yang menjadi korban kejahatan atau pelanggaran dalam laju sistem transaksi perbankan, dapat diselesaikan dengan 2 jalur penyelesaian sengketa.

Secara umum ada beberapa bentuk mekanisme yang dikena dengan sistem penyelesaian sengketa yaitu melalui proses adjudikasi, yang meliputi peradilan dan arbitrase serta proses konsensus seperti negosiasi, mediasi, dan konsiliasi. Sekalipun bentuk mekanisme penyelesaian sengketa (ADR) banyak macamnya, tetapi diupayakan agar mekanisme penyelesaian yang dipulih adalah

¹⁵Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

¹⁶Mahesa Jati Kusuma, *Op-Cit*, hal. 147.

sistem penyelesaian yang efektif, adil, tidak menyita waktu, serta biayanya murah.

Penyelesaian sengketa alternatif dalam sengketa dibidang perbankan, mengingat proses penyelesaiannya melibatkan para ahli sehingga mempercepat tercapainya suatu penyelesaian dibidangnya yang adil. Di samping itu mekanisme penyelesaian sengketa alternatif pun menyediakan penyelesaian yang murah, rahasia, serta dapat dipercaya.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Bentuk Pertanggung-jawaban bank terhadap nasabah yang menjadi korban kejahatan ITE dibidang perbankan yaitu pertanggung-jawaban pidana yang meliputi mencegah dan memberantas beberapa aspek antara lain: menghimpun dana tanpa izin usaha perbankan, kejahatan tentang rahasia perbankan, kejahatan menyangkut catatan pembuktian dan laporan bank, kejahatan penyalahgunaan kewenangan jabatan, tindak pidana melaksanakan langkah-langkah untuk pematuhan peraturan bank, penyalahgunaan kartu kredit, dan tindak pidana oleh pihak terafiliasi. Selanjutnya pertanggung-jawaban perdata yang meliputi kewajiban bank memberikan informasi mengenai produk bank tentang manfaat dan resiko yang melekat pada produk tersebut, kewajiban untuk memberikan keterangan mengenai simpanan dari nasabah penyimpan kepada ahli warisnya, dan tanggung jawab bank untuk mengganti segala kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku kejahatan ITE.
2. Proses penegakan hukum dalam pemenuhan hak-hak korban kejahatan ITE dibidang Perbankan meliputi: a) Proses hukum acara pidana cenderung menitikberatkan pada saksi pidana dan ppidanaan terhadap pelaku kejahatan ITE dibidang perbankan serta adanya denda terhadap kerugian yang ditimbulkan. b) Proses hukum acara perdata cenderung terhadap penuntutan penyelesaian hukum dan mendapatkan kerugian atas hak-hak nasabah akibat kejahatan ITE. c) Proses penyelesaian alternatif atau non litigasi (arbitrase, negosiasi, mediasi, konsiliasi) ini

cenderung mudah dan murah sehingga banyak diminati juga proses penyelesaiannya melibatkan para ahli sehingga mempercepat tercapainya suatu penyelesaian dibidangnya yang adil.

B. SARAN

1. Diperlukan kajian yang mendalam atau revisi terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Untuk memperjelas bentuk tanggung jawab bank terhadap nasabah korban kejahatan ITE agar supaya hak-hak nasabah dalam penggunaan jasa perbankan tidak terabaikan atau mendapat kepastian hukum.
2. Bank secara berkala perlu melakukan pemantauan terhadap perilaku pegawai dan indikasi terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum yang nantinya akan merugikan nasabah dan bank itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah dan Francis Tantri, Thamrin, *Bank dan Lembaga Keuangan*, Cetakan III, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Anwar, Moch, *Tindak Pidana di Bidang Perbankan*, Alumni, Bandung, 2001.
- Chaerudin dan Syarif Fadilah, *Korban Kejahatan Dalam Perspektif viktimologi Dan Hukum Pidana Islam*, Cet.1, Ghalia Press, Jakarta, 2004.
- Djumhana, Muhammad, *Asas-Asas Hukum Perbankan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Gosita, Arief, *Masalah Korban Kejahatan*, PT. Bhuana Ilmu Komputer, Jakarta, 2004.
- Hamzah, Andi, *Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Komputer*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, KENCANA Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Edisi Revisi, Cetakan Ke-14, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Kusuma, Mahesa Jati, *Hukum Perlindungan Nasabah Bank: Upaya Hukum Melindungi Nasabah Bank Terhadap Tindak Kejahatan ITE di Bidang Perbankan*, Nusa Media, Bandung, 2012.

- Mansur dan Elisantris Gultom, Dikdik M. Arief, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Margono, Suyud, *ADR dan Arbitrase, Proses Pelembagaan Dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2006.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2002.
- _____, *Hak Asasi Manusia : Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Nasution, AZ., *Hukum Perlindungan Konsumen*, Daya Widya, Jakarta, 2002.
- Romli dkk, Ahmad M., *Menuju Kepastian Hukum di Bidang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Departemen Komunikasi dan Informasi RI, Jakarta, 2005.
- Rusli, Hardijan, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Cet. 3, PT. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2004.
- Santoso dan Eva Achjani Zulva, Topo, *Kriminologi*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Siahaan, N. H. T, *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005.
- Sjahdeni, Sutan Remi, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009.
- Shofie, Yusuf, *Pelindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Sumbu dkk, Telly, *Kamus Umum Poltik dan Hukum*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2010.
- Sutedi, Adrian, *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Suyatno (dkk), Thomas, *Kelembagaan Perbankan*, Edisi Ketiga, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Usman, Rachmadi, *Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan (Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan dalam Perspektif Perlindungan dan Pemberdayaan Nasabah)*, CV Mandar Maju, Bandung, 2011.
- Wisnubroto, Al., *Strategi Penanggulangan Kejahatan Telematika*, Atma Jaya, Yogyakarta, 2010.
- Zaini, Zulfi Diane, *Independensi Bank Indonesia dan Penyelesaian Bank Bermasalah*, Cet. 1, CV. Keni Media, Bandung, 2012.

SUMBER-SUMBER LAIN

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsimen.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Bank Indonesia
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 7/PBI/2005 Tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah